



PUTUSAN

Nomor 6781/Pdt.G/2023/PA.Cbn



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA CIBINONG**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, NIK. 3276012707720008, tempat/tanggal lahir Pemalang/27 Juli 1972, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxx Kota Depok, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ACHMAD WIGANDA HAKIM, S.H., M.H.SOLEHMAN, S.H.** Keduanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "**ACHMAD WIGANDA HAKIM & REKAN**", yang beralamat pada Kantor 2, Jl. KSR. Dadi Kusmayadi (Komplek Pemda), Kampung. Cipayung Rt. 03 Rw. 06 No. 28 Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat Email : avdhakim68@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus nomor register 2186/Adv/2023/PA.Cbn. tanggal 28 Nopember 2023 sebagai **Pemohon**;

Lawan

Termohon, NIK. 3276014705680005, tempat/tanggal lahir Bengkulu/07 Mei 1978, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah tangga, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sebagai **Termohon**;

Halaman 1 dari 18, Putusan Nomor 6781/Pdt.G/2023/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Duduk Perkara

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register perkara Nomor 6781/Pdt.G/2023/PA.Cbn tanggal 16 November 2023, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **Pemohon** dan **Termohon** telah melangsungkan perkawinan pada Hari Kamis, tanggal 03 Juni 2004, sebagaimana berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 769/06/VI/2004 tanggal 04 Juni 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kalideres, Kota Administrasi Jakarta Barat Prop. DKI;
2. Bahwa **Pemohon** dan **Termohon** terakhir bertempat tinggal di rumah kediaman bersama yang beraalamat di Griya Bukit Jaya Blok G.5 No. 03 Desa Tlajung Udik Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor;
3. Bahwa selama perkawinan antara **Pemohon** dan **Termohon** telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - **ANAK**, Jenis kelamin laki-laki, lahir di Depok pada tanggal 09 Maret 2006 dan saat ini tinggal bersama Termohon;
 - **RAFQI AHMAD AYAH**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Depok pada tanggal 14 November 2010 dan telah meninggal dunia pada tahun 2022;

Dan saat ini kedua anak **Pemohon** dan **Termohon** tersebut diatas tinggal bersama **Termohon**;

4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga **Pemohon** dan **Termohon** berjalan dengan baik dan harmonis sebagai mana layaknya pasangan suami istri pada umumnya, namun sejak bulan Agustus 2022 rumah tangga antara **Pemohon** dan **Termohon** mulai goyah dan tidak harmonis dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkar yang terjadi antara **Pemohon** dan **Termohon** tersebut dikarenakan :

Halaman 2 dari 18, Putusan Nomor 6781/Pdt.G/2023/PA.Cbn



- a. **Termohon** sering kali menceritakan aib/kekurangan **Pemohon** kepada Keluarga dan orang lain;
- b. **Termohon** sering kali berkata kasar dan tidak pantas (kata-kata binatang) kepada **Pemohon**;
- c. **Termohon** tidak patuh dan taat terhadap **Pemohon** dan juga sudah tidak mau mendengar arahan dan nasehat **Pemohon**;
- d. **Termohon** sudah tidak bisa menghargai dan menghormati **Pemohon** sebagai suami;
6. Bahwa **Pemohon** telah berusaha bersabar dan membicarakan hal ini baik-baik kepada **Termohon**, akan tetapi tidak ada penyelesaian yang terbaik bagi keduanya, puncaknya perselisihan dan pertengkaran antara **Pemohon** dan **Termohon** terjadi di Bulan Februari 2023 hingga mengakibatkan keduanya pisah rumah dan yang pergi meninggalkan rumah adalah **Pemohon**;
7. Bahwa **Pemohon** telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangganya bersama **Termohon**, bahkan **Pemohon** telah meminta bantuan kepada pihak keluarga namun upaya tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa atas hal tersebut diatas **Pemohon** telah merasa kecewa terhadap **Termohon** dan **Pemohon** tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan **Termohon**, oleh karenanya **Pemohon** berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi **Pemohon** adalah bercerai dengan **Termohon**;
9. Bahwa karena perkawinan antara **Pemohon** dan **Termohon** selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam UU. No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) serta yurisprudensi yang masih berlaku dan dibenarkan adanya perceraian;
10. Bahwa berdasarkan hal-hal diatas tidak mungkin dan sulit untuk mencapai tujuan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi "Perkawinan



ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa", oleh karena tujuan perkawinan tidak mungkin dan sulit dicapai, maka jalan terbaik adalah mengakhiri perkawinan antara **Pemohon** dan **Termohon** melalui perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 38 huruf b dan c UU. No. 1 Tahun 1974;

11. Bahwa atas permohonan cerai talak tersebut diatas, **Pemohon** bersedia membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal dan uraian-uraian tersebut diatas, maka dengan ini **Pemohon** mohon kepada yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Cibinong Kelas 1A **Cq** Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan **Pemohon**;
2. Memberikan izin kepada **Pemohon (Pemohon)** untuk ikrar talak satu Raj'i terhadap **Termohon (Termohon)** dihadapan sidang Pengadilan Agama Cibinong;
3. Menetapkan biaya Perkara menurut hukum;

Atau jika Pengadilan Agama Cibinong Kelas 1A berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah menerangkan dan memerintah Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan mediasi, kemudian Mediator bernama **Lazulfha Perjanah .S,Sy, Mkn.** telah berupaya mendamaikan para pihak akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediator tidak berhasil merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun mediator berhasil mendamaikan Pemohon dengan Termohon tentang akibat cerai talak sebagai berikut:

Pasal 1 :

Halaman 4 dari 18, Putusan Nomor 6781/Pdt.G/2023/PA.Cbn



Hak Asuh Anak

Dalam proses pernikahan Pemohon dan termohon telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama : **Anak (17 Tahun)**. Anak tersebut berada dalam pengasuhan termohon akan tetapi Pemohon diberikan keleluasan untuk ikut mendidik, mengasuh anaknya agar anak tersebut tidak kehilangan sosok ayahnya.

Pasal 2 :

Nafkah Hadonah

Nafkah Hadonah untuk anak yang bernama **Anak** tersebut adalah sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta Rupiah) setiap bulannya per bulan . Biaya tersebut belum termasuk biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan usia 21 tahun/sudah menikah. dan biaya tersebut ada kenaikan sebesar 10 % setiap tahunnya karena inflasi.

Pasal 3:

Nafkah Iddah dan Mut'ah

Nafkah Iddah dan Mut'ah yang akan diberikan oleh Pemohon kepada Termohon adalah sebagai berikut :

1. Nafkah Iddah total : sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) atau Rp 6.666.666 / bulan selama 3 bulan.
2. Nafkah Mut'ah : Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta)

Pasal 4 :

Penutup

Bahwa Demikian pernyataan ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak dan diketahui oleh Mediator sesuai dengan kesepakatan tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tidak ada perubahan atau penambahan;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:



- bahwa Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon dan menyerahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan Majelis Hakim;
- bahwa benar Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran dan tidak dapat dirukunkan kembali disebabkan Pemohon menjalin hubungan cinta dengan wanita lain, Pemohon menikah sirri dengan Yenita;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan replik secara tertulis untuk selengkapnyanya termuat dalam berita acara sidang, dan untyk mempersingkat isi putusan ini supaya dianggap termuat dan termasuk dalam putusan ini;

Bahwa Termohon telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Bahwa Majelis Hakim telah mencukupkan jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menyerahkan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 769/06/VI/2004 bertanggal 03 Juni 2004 yang dikeluarkan oleh KUA Kalideres Kota Adm. Jakarta Barat Provinsi Dki Jakarta, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli kemudian diberi tanda alat bukti P;

Bahwa atas bukti tertulis tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan alat bukti tersebut;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 orang saksi di persidangan yang menerangkan di bawah sumpah yaitu:

1. xxxxxxxxxxxxxx, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena sebagai keponakan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri telah dikaruniai satu orang anak,sekarang diasuh Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak akhir tahun 2022, mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Termohon berkata kasar pada Pemohon, adapun penyebabnya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sekitar 10 bulan berturut-turut, Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup mendamaikan kedua belah pihak;

2. xxxxxxxxxxxx, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai teman Pemohon, berteman selama lima tahun lebih;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri telah dikaruniai satu orang anak, sekarang diasuh Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak akhir tahun 2022, mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi Termohon berkata kasar pada Pemohon, adapun penyebabnya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sekitar 10 bulan berturut-turut, Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup mendamaikan kedua belah pihak;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon dan Termohon akan menanggapi pada kesimpulan;

Bahwa Termohon telah menghadirkan 1 orang saksi di persidangan yang menerangkan di bawah sumpah yaitu:



xxxxxxxxxxxx, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena sebagai Kakak Ipar Pemohon;

Halaman 7 dari 18, Putusan Nomor 6781/Pdt.G/2023/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri telah dikaruniai satu orang anak, sekarang diasuh Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak akhir tahun 2022, mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran karena Pemohon, telah menikah sirri dengan Yenita;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sekitar 10 bulan berturut-turut, Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup mendamaikan kedua belah pihak;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan, begitu juga dengan Termohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini majelis hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Pemohon dan Termohon untuk menghadap ke persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 121 ayat (1) dan (2), *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dengan demikian pemanggilan tersebut dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 769/06/VI/2004 telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan yang asli, alat bukti tersebut dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kalideres Kota Adm. Jakarta Barat Provinsi Dki Jakarta

Halaman 8 dari 18, Putusan Nomor 6781/Pdt.G/2023/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 03 Juni 2004, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, dan oleh karenanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P yang termasuk akta autentik, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, telah menikah secara Syariat Islam, sehingga Pemohon mempunyai *legal standing* (alas hak) untuk mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menguasai kepada **ACHMAD WIGANDA HAKIM, S.H., M.H.SOLEHMAN, S.H.** Keduanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **"ACHMAD WIGANDA HAKIM & REKAN"**, yang beralamat pada Kantor 2, Jl. KSR. Dadi Kusmayadi (Komplek Pemda), Kampung. Cipayung Rt. 03 Rw. 06 No. 28 Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat Email : avdhakim68@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus nomor register 2186/Adv/2023/PA.Cbn. tanggal 28 Nopember 2023;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Pemohon selaku Advokat telah dilengkapi dengan kartu anggota advokat yang masih berlaku dan surat penyempahan, sesuai dengan ketentuan pasal 4 Undang-undang nomor 18 tahun 2003 tentang "Advokat";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas majelis hakim berpendapat bahwa para kuasa hukum Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mewakili Pemohon di dalam persidangan Pengadilan Agama Cibinong, sesuai dengan ketentuan pasal 1795 KUH Perdata Jo pasal 123 HIR Jo Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 6 tahun 1994;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah datang pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan dan majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

Halaman 9 dari 18, Putusan Nomor 6781/Pdt.G/2023/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan, majelis hakim telah menunjuk mediator yang bernama Lazulfha Perjanah .S,Sy, Mkn, untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun sebagaimana laporan mediator bertanggal 30 November 2023 upaya perdamaian melalui mediasi tersebut berhasil Sebagian sebagai berikut:

Pasal 1 :

Hak Asuh Anak

Dalam proses pernikahan Pemohon dan termohon telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama : **Anak (17 Tahun)**. Anak tersebut berada dalam pengasuhan termohon akan tetapi Pemohon diberikan keleluasan untuk ikut mendidik, mengasuh anaknya agar anak tersebut tidak kehilangan sosok ayahnya.

Pasal 2 :

Nafkah Hadonah

Nafkah Hadonah untuk anak yang bernama **Anak** tersebut adalah sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta Rupiah) setiap bulannya per bulan . Biaya tersebut belum termasuk biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan usia 21 tahun/sudah menikah. dan biaya tersebut ada kenaikan sebesar 10 % setiap tahunnya karena inflasi.

Pasal 3:

Nafkah Iddah dan Mut'ah

Nafkah Iddah dan Mut'ah yang akan diberikan oleh Pemohon kepada Termohon adalah sebagai berikut :

1. Nafkah Iddah total : sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) atau Rp 6.666.666 / bulan selama 3 bulan.
2. Nafkah Mut'ah : Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta)

Pasal 4 :

Penutup

Halaman 10 dari 18, Putusan Nomor 6781/Pdt.G/2023/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Demikian pernyataan ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak dan diketahui oleh Mediator sesuai dengan kesepakatan tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa bila hak asuh anak telah ditetapkan pada salah satu dari orang tuanya, ayah/dan atau ibunya, maka kepada pemegang hak asuh berkewajiban memberikan akses pada pihak lain untuk menemui anak, sesuai dengan ketentuan PERMA nomor 1 tahun 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon diketahui pokok permasalahan dalam perkara ini bahwa sejak bulan Agustus 2022 Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:

1. **Termohon** sering kali menceritakan aib/kekurangan **Pemohon** kepada Keluarga dan orang lain;
2. **Termohon** sering kali berkata kasar dan tidak pantas (kata-kata binatang) kepada **Pemohon**;
3. **Termohon** tidak patuh daan taat terhadap **Pemohon** dan juga sudah tida mau mendengar arahan dan nasehat **Pemohon**;
4. **Termohon** sudah tidak bisa menghargai dan menghormati **Pemohon** sebagai suami;

dan puncak perselisihan terjadi pada bulan Agustus 2023 dan sejak itu antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, Pemohon pergi meninggalkan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam jawaban di depan persidangan, Termohon menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon dan menyerahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa atas sikap Termohon Majelis Hakim berpendapat bahwa sikap tersebut disebut *referte* (*referte aan het oordeel des rechter*). *Referte* adalah jawaban dari pihak Termohon yang berupa menyerahkan seluruhnya kepada kebijaksanaan Majelis Hakim. Termohon tidak membantah dan tidak pula membenarkan permohonan, Termohon memohon keadilan kepada Majelis Hakim, sehingga apa yang harus dilakukan selama persidangan itu diserahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim;

Halaman 11 dari 18, Putusan Nomor 6781/Pdt.G/2023/PA.Cbn



Menimbang, bahwa *referte* ini bukan pengakuan dan bukan pula bantahan, sedangkan sangkalan bantahan (*verweer*) dapat berupa tangkisan (eksepsi) atau sangkalan. Tangkisan belum menyangkut pokok perkara, sedangkan sangkalan telah berhubungan dengan pokok perkara (*verweer ten principale*). Di samping *referte* dan sangkalan, jawaban Termohon juga dapat berupa sepenuhnya pengakuan (pengakuan murni);

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Pemohon bernama **Fanny Arfiana Putri binti Arifin** dan **Ahmad Zakaria bin Cahaya Karta**, telah dewasa dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, dan ketengan antara saksi-saksi saling bersesuaian oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut menerangkan di depan persidangan yang disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak akhir tahun 2022 sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit dirukunkan kembali yang disebabkan karena setahu saksi Termohon sering berkata kasar pada Pemohon dan antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak sekitar 10 bulan berturut-turut, Pemohon pergi meninggalkan Termohon, yang mana keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian, saling berkaitan, dan telah menguatkan dalil-dalil gugatan Pemohon, sehingga sesuai dengan Pasal 172 HIR, Majelis Hakim memandang dalil-dalil gugatan Pemohon telah terbukti dan dapat menjadikannya sebagai fakta dipersidangan;

Menimbang, bahwa Termohon telah menghadirkan 1 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Pemohon bernama **Ali Basar bin Baginda Gunung**, telah dewasa dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, dan Termohon hanya menghadirkan satu orang saksi dan tidak mengajukan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa satu saksi bukan kesaksian (**Unus Testis Nulus Testis**), sesuai dengan ketentuan pasal 1908 KUH Perdata, Pasal 172 HIR,

Halaman 12 dari 18, Putusan Nomor 6781/Pdt.G/2023/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan dengan pasal 1905 KUH Perdata, Pasal 169 HIR, sehingga satu saksi **belum mencapai batas minimal pembuktian**;

Menimbang, bahwa Pemohon selama dalam persidangan telah menunjukkan sikap dan keinginannya untuk bercerai dengan Termohon, hal mana berarti Pemohon tidak mau mempertahankan perkawinannya dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah berkeinginan keras untuk bercerai, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya, maka patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mudlarat yang lebih besar dari pada manfaatnya padahal menolak kemudharatan harus lebih didahulukan dari pada memperoleh kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta tersebut di muka, maka tidaklah sewajarnya Pemohon mau mengorbankan perkawinannya dengan Termohon apabila tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dapat diwujudkan dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dari kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut dimuka, jika dihubungkan dengan diktum Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dipahami bahwa salah satu unsur utama dan terpenting utuhnya sebuah perkawinan adalah adanya ikatan batin dan apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi, maka hakikat perkawinan tersebut telah terurai dan terlepas dari sendi-sendinya, dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga kedua belah pihak telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada lagi harapan untuk dapat membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Firman Allah SWT Surat Ar-Ruum ayat 21;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam

Halaman 13 dari 18, Putusan Nomor 6781/Pdt.G/2023/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangganya yang sulit untuk rukun kembali dan antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga sebagaimana diatur pasal 1 ayat (1) Undang Undang nomor 23 tahun 2004 tentang "Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga";

Menimbang, bahwa bila perkawinan telah pecah (broken marriage) berarti hati kedua belah pihak suami isteri pecah pula (broken heart), sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 38K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, dan bila perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga telah terbukti, maka alasan perceraian huruf (f) telah terpenuhi, tanpa mempersoalkan pihak siapa yang salah (matrimonial guilt), sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 266K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1995;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara a quo majelis hakim berpendapat, untuk tegaknya prinsip tasrihun bi ihsaan (berpisah dengan baik), maka tidak bijaksana majelis hakim menimpakan kesalahan pada salah satu pihak (matrimonial guilt), akan tetapi majelis hakim menitik beratkan pada kondisi rumah tangga yang telah pecah (marriage break down) atau pecahnya rumah tangga, hal yang demikian sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 38K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka majelis hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah berada pada tingkat pecahnya perkawinan (broken marriage) dan hal ini juga sebagai bukti bahwa hati Pemohon dan Termohon sudah tidak terpaut lagi, dan hal ini diperkuat dengan gagalnya pihak keluarga mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Halaman 14 dari 18, Putusan Nomor 6781/Pdt.G/2023/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya alasan-alasan perceraian yang didukung bukti-bukti surat-surat dan saksi-saksi, maka Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil-dalil hukum syar'i dan diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut:

Pandapat ahli fikih **Abdurrahman As-Shobuni** dalam kitab **Mada Huriyatuz Zaujain Juz I halaman 83**, sebagai berikut :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلاح وحيث تصح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya: "Islam telah memilih jalan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga mengalami ketegangan dan guncangan yang berat, dimana sudah tidak berguna lagi nasihat-nasihat dan tidak dapat dicapai lagi perdamaian antara suami isteri serta perkawinan sudah mencerminkan tidak mungkin akan dapat mencapai tujuannya. Sebab mengharuskan untuk tetap melestarikan dan mempertahankan perkawinan tersebut berarti sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman seumur hidup, dan ini adalah kezaliman yang ditentang oleh jiwa keadilan". ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majlis berpendapat Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannnya, dan permohonan Pemohon telah sesuai dan memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon dinyatakan terbukti menurut hukum dan dapat dikabulkan dengan menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong, setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah bersepakat dalam hal akibat talak, sebagaimana di tuangkan dalam laporan mediator pada

Halaman 15 dari 18, Putusan Nomor 6781/Pdt.G/2023/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 November 2023, dan karena telah terjadi kesepakatan antara keduanya maka majelis mengambil alih kesepakatan tersebut menjadi pertimbangan majelis, dan selanjutnya memutus sesuai dengan hasil kesepakatan tersebut, sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, jo. Pasal 90, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1.-----

Mengabulkan permohonan Pemohon ;

2.-----

Memberi ijin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong;

3.-----

Menghukum Pemohon (**Pemohon**) untuk membayar pada Termohon (**Termohon**) berupa:

3.1.-----

Nafkah iddah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

3.2.-----

Mut'ah berupa uang Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ;

4.-----

Menetapkan hak asuh anak nama **Anak bin Ayah**, laki-laki, lahir di Depok tanggal 09 Maret 2006, dalam asuhan, hadhonah Termohon (**Termohon**) dengan tetap memberikan akses yang seluas-luasnya pada Termohon selaku ayah kandungnya untuk menemui, mengajak dan mendidik anaknya;

5.-----

Menghukum Pemohon (**Pemohon**) untuk memberikan, membayar nafkah 1 (satu) orang anak nama **Anak bin Ayah**, laki-laki, lahir di Depok tanggal

Halaman 16 dari 18, Putusan Nomor 6781/Pdt.G/2023/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09 Maret 2006, sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), setiap bulan diluar biaya Pendidikan dan kesehatan dengan penambahan nilai 10% setiap tahunnya hingga anak dewasa dan/atau telah menikah dan/atau telah berumur 21 tahun ;

6.-----

Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp144.000,00 (seratus empat puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh kami **Drs. Suraji, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Zakiruddin** dan **Uu Lukmanul Hakim, S.Ag., S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Chairul Cholid, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

Drs. Suraji, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Zakiruddin

Uu Lukmanul Hakim, S.Ag., S.H.

Panitera Pengganti

Chairul Cholid, S.Ag.

Halaman 17 dari 18, Putusan Nomor 6781/Pdt.G/2023/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	60.000,-
- Panggilan	: Rp	14.000,-
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	<u>10.000,-</u>
J u m l a h	: Rp	144.000,-

(seratus empat puluh empat ribu rupiah);

Halaman 18 dari 18, Putusan Nomor 6781/Pdt.G/2023/PA.Cbn